



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Antoni Bin Jailani ;
Tempat Lahir : Lubuk Bumbun ;
Umur/Tanggal Lahir: 33 tahun/19 Oktober 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT 009 Desa Lubuk Bumbun Kec. Margo Tabir Kab. Merangin ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2021 s/d 7 November 2021 ;

Terdakwa di tahan di dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 s/d 26 November 2021 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 27 November 2021 s/d 5 Januari 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 6 Januari 2022 s/d 4 Februari 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 s/d 15 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 9 Februari 2022 s/d 10 Maret 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 11 Maret 2022 s/d 9 Mei 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yang bernama Toni Irwan Jaya , S.H dan Fadhil Ahmad Ridho, S.H advokat/ penasihat hukum yang berkantor di Jalan Kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 16/PH/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 17 Februari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 9 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI Bin JAILANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ANTONI Bin JAILANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONI Bin JAILANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika shabu ;
(berat bersih keseluruhan 1,10 (satu koma sepuluh) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram) ;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) unit hp Nokia senter;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa ANTONI Bin JAILANI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa/penasihat hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANTONI Bin JAILANI pada Hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah Sdri. TANTE (DPO) yang beralamat di Sungai Arang Kab. Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko (*Pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"*) telah, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB Sdr. TABRONI (DPO) menelpon Terdakwa mengatakan "jemput duit dengan bini aku di rumah, sudah tu temui aku di simpang SMP" lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. TABRONI (DPO) menjemput uang sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) dan langsung pergi menemui Sdr. TABRONI (DPO) di simpang SMP, sesampainya disana Terdakwa langsung menyerahkan uang ke Sdr. TABRONI (DPO), lalu Sdr. TABRONI (DPO) mengatakan "kito beli buah be di Bungo, kau tau kan tempatnyo agek adolah duit beli rokok samo makek gratis untuk kau" lalu Terdakwa jawab "kalo rumah dio aku tau, tapi kalo orangnyo dak tau". Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. TABRONI (DPO), Terdakwa bersama dengan Sdr. TABRONI (DPO) pergi ke Sungai Arang Kab. Bungo tempat Terdakwa membeli narkotika shabu kepada Sdri. TANTE (DPO) dan sesampainya di depan rumah Sdri. TANTE (DPO) di Kab. Bungo, Terdakwa dan Sdr. TABRONI (DPO) bertemu dengan Sdr. RIYAN (DPO) yang sedang membeli narkotika shabu dan Terdakwa meminta tolong untuk membeli narkotika shabu ke Sdri. TANTE (DPO) "bang tolong bantu aku ambek buah dengan tante" dan dijawab Sdr. RIYAN (DPO) "bisa", lalu Sdr. TABRONI (DPO) memberikan uang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIYAN (DPO) dan Sdr. RIYAN (DPO) langsung masuk ke dalam rumah Sdri. TANTE (DPO) mengambil narkotika shabu, tidak lama kemudian Sdr. RIYAN (DPO) keluar memberikan narkotika shabu kepada Sdr. TABRONI (DPO) menggunakan tangan kanannya dan diterima Sdr. TABRONI (DPO) menggunakan tangan kanannya lalu dimasukkan ke dalam saku celana Sdr. TABRONI (DPO) sebelah kanan ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan narkotika shabu Terdakwa dan Sdr. TABRONI (DPO) langsung pulang menuju Bangko, dipertengahan jalan Sdr. TABRONI (DPO) mengatakan “aku turun disini dulu, ado yang nak aku beli, tapi kau langsunglah balek, agek kito ketemu disimpang batas, ni narkotika shabu peganglah dulu”, setelah itu Sdr. TABRONI (DPO) langsung menyerahkan narkotika shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memasukkan ke saku celana Terdakwa sebelah kiri. Setelah Sdr. TABRONI (DPO) turun, Terdakwa langsung pulang menuju Bangko. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di simpang batas dan berhenti tepatnya di depan Rumah Makan Minang Saiyo Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin menunggu Sdr. TABRONI (DPO), tiba-tiba datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika shabu di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 124/Isln.10778.00/2021 tanggal 05 November 2021 yang disita dari Terdakwa ANTONI Bin JAILANI terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket plastik bening yang diduga berisi narkotika shabu didapat berat bersih sebesar 1,10 (satu koma sepuluh) gram ;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3562 tanggal 15 November 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari Terdakwa ANTONI Bin JAILANI berupa 1 (satu) buah paket plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu ;

Bahwa Terdakwa ANTONI Bin JAILANI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair ;

Bahwa Terdakwa ANTONI Bin JAILANI pada Hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan Rumah Makan Minang Saiyo Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa seseorang bernama ANTONI Bin JAILANI sering menjual atau menjadi perantara dalam jual beli di wilayah Kec. Tabir Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian tim melakukan lidik, observasi serta melakukan *hunting* untuk mendapatkan baket. Kemudian pada Hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB tim melihat Terdakwa berada di depan Rumah Makan Minang Saiyo Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin, selanjutnya tim langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika shabu di saku atau kantong depan celana milik Terdakwa, setelah dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mengaku membeli narkotika shabu dari Sdri. TANTE (DPO) di Kab. Bungo seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang berada di Kec. Tabir Kab. Merangin, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 124/IsIn.10778.00/2021 tanggal 05 November 2021 yang disita dari Terdakwa ANTONI Bin JAILANI terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket plastik bening yang diduga berisi narkotika shabu didapat berat bersih sebesar 1,10 (satu koma sepuluh) gram ;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3562 tanggal 15 November 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari Terdakwa ANTONI Bin JAILANI berupa 1 (satu) buah paket plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu ;

Bahwa Terdakwa ANTONI Bin JAILANI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut. terdakwa mengerti serta terdakwa/penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan saksi 1. M. Khoiry Bin H. Ismail ;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan terhadap diri terdakwa;
- Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di depan Rumah Makan Minang Saiyo Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena di duga terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa seseorang bernama Antoni Bin Jailani sering menjual atau menjadi perantara dalam jual beli di wilayah Kec. Tabir Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian tim melakukan lidik, observasi serta melakukan *hunting* untuk mendapatkan baket. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB tim melihat terdakwa berada di depan Rumah Makan Minang Saiyo Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin, selanjutnya tim langsung mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa saat ditanya mengenai penguasaan narkoba tersebut, terdakwa tidak seijin pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) unit HP Nokia senter;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang tante di Muara Bungo;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berdiri menunggu temannya dan saksi tidak melihat terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kalau narkoba shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Tabroni (DPO) yang dibeli di Sungai Arang Kab. Bungo dari Tante (DPO) dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi Wahyu Aprianda sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 5 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di depan Rumah Makan Minang Saiyo Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa seseorang bernama ANTONI Bin JAILANI sering menjual atau menjadi perantara dalam jual beli di wilayah Kec. Tabir Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian tim melakukan lidik, observasi serta melakukan *hunting* untuk mendapatkan baket. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB tim melihat Terdakwa berada di depan Rumah Makan Minang Saiyo Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin, selanjutnya tim langsung mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba shabu di saku atau kantong depan celana milik terdakwa, setelah dilakukan interogasi bahwa terdakwa mengaku membeli narkoba shabu dari Sdri. TANTE (DPO) di Kab. Bungo seharga Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada teman terdakwa yang berada di Kec. Tabir Kab. Merangin, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) unit HP Nokia senter;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba shabu karena berdasarkan introgasi awal di TKP terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba shabu di Kab. Bungo ;
- Bahwa narkoba shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Sdr. Tabroni (DPO) yang dibeli di Sungai Arang Kab. Bungo dengan Sdri. Tante (DPO) dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa/penasihat hukumnya secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya di dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa karena terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 November

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 20.00 WIB di depan Rumah Makan Minang Saiyo Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB Tabroni (DPO) menelpon terdakwa mengatakan "jemput duit dengan bini aku di rumah, sudah tu temui aku di simpang SMP" lalu terdakwa pergi menuju ke rumah Tabroni (DPO) menjemput uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan langsung pergi menemui Tabroni (DPO) di simpang SMP, sesampainya disana terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Tabroni (DPO), lalu Tabroni mengatakan "kito beli buah be di Bungo, kau tau kan tempatnyo agek adolah duit beli rokok samo makek gratis untuk kau" lalu terdakwa jawab "kalo rumah dio aku tau, tapi kalo orangnyo dak tau". Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Tabroni pergi ke Sungai Arang Kab. Bungo tempat terdakwa membeli narkoba shabu kepada Tante (DPO) dan sesampainya di depan rumah Tante di Kab. Bungo, terdakwa dan Tabroni bertemu dengan Riyan (DPO) yang sedang membeli narkoba shabu dan terdakwa meminta tolong untuk membeli narkoba shabu kepada tante "bang tolong bantu aku ambek buah dengan tante" dan dijawab Riyan "bisa", lalu Tabroni memberikan uang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Riyan dan Riyan langsung masuk ke dalam rumah Tante mengambil narkoba shabu, tidak lama kemudian Riyan keluar memberikan narkoba shabu kepada Tabroni dan diterima Tabroni, lalu dimasukkan ke dalam saku celana Tabroni sebelah kanan, setelah mendapatkan narkoba shabu, terdakwa dan Tabroni langsung pulang menuju Bangko, dipertengahan jalan Tabroni mengatakan "aku turun disini dulu, ado yang nak aku beli, tapi kau langsunglah balek, agek kito ketemu disimpang batas, ni narkoba shabu peganglah dulu", setelah itu Tabroni langsung menyerahkan narkoba shabu kepada terdakwa dan terdakwa memasukkan ke saku celananya sebelah kiri. Setelah Tabroni turun, terdakwa langsung pulang menuju Bangko. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sampai di simpang batas dan berhenti tepatnya di depan Rumah Makan Minang Saiyo Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin menunggu Tabroni, tiba-tiba datang pihak kepolisian menangkap terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa menguasai barang tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan dengan diberikan rokok, uang, pulsa, dan menggunakan narkoba shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (satu) paket narkoba shabu (berat bersih keseluruhan 1,10 (satu koma sepuluh) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram), 1 (satu) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) unit hp Nokia senter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat-surat serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka majelis hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di depan Rumah Makan Minang Saiyo Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin, terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai ;
- Bahwa keberadaan shabu tersebut berasal dari daerah Bungo tepatnya di daerah Sungai Arang Kab. Bungo ;
- Bahwa berat bersih barang bukti yang diduga 1 (satu) paket narkoba tersebut adalah 1,10 gr (satu koma sepuluh gram) ;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa shabu dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu :

Dakwaan Primair, terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dakwaan Subsidair, terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Antoni Bin Jailani lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, majelis hakim merasa perlu mempertimbangkan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sehingga apabila terhadap unsur ini terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* ini dimaksudkan mengenai kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomis dalam hal peredaran narkotika golongan I dan cukuplah dikatakan telah terbukti apabila pelaku bukanlah pengguna terakhir (*end user*) dalam mata rantai perniagaan narkotika golongan I yang dibuktikan dengan keberadaan pengguna terakhir di luar diri pelaku terkait dengan Narkotika Golongan I dan tentu saja dalam perkara ini tidak terlepas dari motif finansial atau ekonomi secara nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di depan Rumah Makan Minang Saiyo Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin, terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai ;
- Bahwa keberadaan shabu tersebut berasal dari daerah Bungo tepatnya didaerah Sungai Arang Kab. Bungo ;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa shabu dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan hasil pengujian dari Badan Pom Jambi nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3562 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi atas nama Ahmad Rafqi, S,Si,MKM, Apt tanggal 15 November 2021 menyimpulkan contoh yang diterima lab mengandung Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa kandungan Methamphetamine termasuk narkoba golongan 1 sesuai lampiran no 61 pada UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil lampiran Berita Acara Penimbangan nomor 124/Isin.10778.00/2021 tanggal 5 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit atas nama Elfebriadi, menerangkan berat bersih yang diduga Narkoba jenis Shabu sebesar 1,10 (satu koma sepuluh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gr (berat bersih) sehingga sisa 1,08 (satu koma nol delapan) gr ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dimana narkoba golongan I tersebut sudah berada pada diri terdakwa sebelum dilakukannya penangkapan dan karena tidak adanya fakta hukum yang menunjukkan keberadaan pengguna terakhir di luar diri terdakwa sebagai pembeli/konsumen dari narkoba tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi salah satu elemen dari unsur pasal ini yang bersifat perniagaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari rumusan unsur ini tidak terpenuhi dan unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut maka terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair penuntut umum tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair penuntut umum tersebut ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, yaitu pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*setiap orang*" dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur "*setiap orang*" dalam dakwaan primair diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yang unsurnya adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* dan *menguasai* adalah membuat sesuatu barang menjadi atau seakan-akan menjadi haknya dan dalam hal ini cukuplah dianggap terbukti apabila ~~setidaknya~~ barang tersebut diakui oleh dirinya sebagai miliknya atau diketahui orang-orang sebagai milik orang tersebut ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai menguasai barang adalah barang tersebut berada di dalam penguasaannya dan orang tersebut menyadari apa yang akan dilakukan terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menaruh di suatu tempat yang dipandang aman sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan cukuplah dianggap terbukti apabila terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut agar tidak rusak atau hilang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah *membuat tersedianya* barang sesuatu sehingga pada suatu waktu dapat digunakan apabila terdapat permintaan dari orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan mengenai kegiatan menjaga ketersediaan cadangan narkotika golongan I atau kegiatan sedemikian rupa agar cadangan narkotika tersebut selalu tersedia sehingga dapat digunakan sewaktu waktu oleh pelaku atau setidaknya kemungkinan bahwa orang lain sewaktu waktu dapat menggunakan narkotika lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di depan Rumah Makan Minang Saiyo Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin, terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian ; ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai ;
- Bahwa keberadaan shabu tersebut berasal dari daerah Bungo tepatnya di daerah Sungai Arang Kab. Bungo ;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa shabu dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Badan Pom Jambi nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3562 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi atas nama Ahmad Rafqi,S,Si,MKM, Apt tanggal 115 November 2021 menyimpulkan contoh yang diterima lab mengandung Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa Kandungan Methamphetamine termasuk narkotika golongan 1 sesuai lampiran no 61 pada UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil lampiran Berita Acara Penimbangan nomor 124/Isin.10778.00/2021 tanggal 5 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit atas nama Elfebriadi, menerangkan berat bersih yang diduga Narkotika jenis Shabu sebesar 1,10 (satu koma sepuluh) gram kemudian disisihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0, 02 (nol koma nol dua) gr (berat bersih) sehingga sisa 1,08 (satu koma nol delapan) gr ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, dimana saat terdakwa diamankan ditemukan narkotika golongan I dan terdakwa menyadari akan penguasaan narkotika golongan I tersebut maka majelis hakim menyimpulkan terdakwa telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana salah satu elemen dari unsur ini ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Tanpa hak atau secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak berkapasitas sebagai petugas yang bekerja pada suatu Pabrik Obat atau Pedagang Besar Farmasi atau Lembaga Pendidikan ataupun Lembaga Penelitian yang dapat mempergunakan narkotika golongan I untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan dengan izin dari Menteri kesehatan ;

Menimbang, bahwa sedangkan dipersidangan terungkap terdakwa adalah perseorangan yang pekerjaannya tidak berhubungan dengan penguasaan narkotika golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian terhadap unsur tersebut, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "*tiada pidana tanpa kesalahan*" (*geen straf Zonder schuld*) maka pada diri terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut majelis hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran gelap narkoba golongan I ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui akan perbuatannya;
- Urine terdakwa positif methamphetamine ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang selanjutnya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijalani oleh terdakwa, majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum, mengingat jumlah dari narkoba yang ditemukan masih terbilang sedikit sehingga untuk lamanya pidana akan ditentukan di amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, majelis hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) paket narkoba shabu (berat bersih keseluruhan 1,10 (satu koma sepuluh) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram) oleh karena barang yang dilarang peredarannya maka terhadap

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah plastik bening kosong merupakan barang yang tidak memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit hp Nokia senter dipastikan merupakan barang yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam hal penguasaan narkoba dalam perkara ini dan memiliki nilai ekonomi yang kecil maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Bin Jailani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa Antoni Bin Jailani telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu (berat bersih keseluruhan 1,10 (satu koma sepuluh) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram);
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) unit hp Nokia senter;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Rahadian Nur, S.H., M.H. dan Denihendra ST Panduko, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang sama dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Arie Pratama, S. H penuntut umum dan terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, S.H., M.H.

Denihendra ST Panduko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yusni Rini